

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/651/ X/2022

RAJUH Nama Pemohon

Jl. Mataram Rt. 007 / 003 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376042109770001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Mataram Jalan / Gang

2/3 RT / RW

Pesurungan Lor Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 00943 Luas: 158 m2 An: Haji Tarli merupakan bagian dari total tanah seluas: 158 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan **IPPT**

70 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

560% (atau 5.6) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

15 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Kelas Jalan: Arteri Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan 1,00 m

dari as jalan 4,00 m dan 15,00 m dari tepi tanggul terluar - m dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 24 OKTOBES 2022 EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AMPENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAANUMUM SUGTYANTO/ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL

S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : RAJUH
- : Jl.Mataram RT 2 / 3, Margadana, Margadana, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

.faatan: IPPT

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/651/ ×/2022

: 24 oktober 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 158 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 158 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,-1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.110,600,-

(terbilang Seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

1:500



KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD

Paraf

Luas Tanah

1. Ari s

Dikukur dan digambar

Sesuai Surat: 158 m2

Hasil Ukur : 158 m2

DINAS

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN PRANCY

19621224 199303 1 007

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:

4